



Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Pelayanan Unit Transfusi Darah

No. SK : RSUD/15.1/SK/V/2023

Persyaratan

1. Membawa kartu identitas pendonor (KTP/KK/Paspor)
2. Membawa form permintaan darah dari ruangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Image not found or type unknown



1. PELAYANAN DONOR DARAH: -----> Pendonor mengisi formulir registrasi donor darah; -----> Petugas melakukan pengkajian kepada pendonor; -----> Pendonor menimbang berat badan; -----> Petugas melakukan pemeriksaan tekanan darah pendonor; -----> Petugas melakukan sampling darah pendonor untuk pemeriksaan golongan darah, Hb serta skrining penyakit menular; -----> Petugas melakukan pengambilan darah/aftap; -----> Petugas melakukan observasi pasca donor; -----> Pendonor pulang.
2. PELAYANAN PERMINTAAN DARAH: Petugas ruang perawatan membawa pengantar permintaan darah dan sampel darah ke UTD; -----> Petugas UTD menerima pengantar dan sampel darah; -----> Petugas UTD melakukan pemeriksaan golongan darah dan uji cocok serasi; -----> Petugas UTD melakukan pencatatan; -----> Petugas UTD menginformasikan ke ruangan perawatan bahwa produk darah siap dipakai; -----> Petugas ruang perawatan mengambil produk darah menggunakan cool box.

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

0

1. Pelayanan donor darah: 60 Menit
2. Pelayanan darah rutin: 60 menit
3. Pelayanan darah CITO: 30 Menit
4. Pelayanan darah tanpa cross match: 5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. **BPJS:** Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Progrma Jaminan Kesehatan.
2. **Umum:**
 - Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu.
 - Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 107 Tahun 2021 Tentang: Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Kefamenanu dan Pemakaian Fasilitas Lainnya.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Transfusi Darah

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung dan tidak langsung dengan cara sebagai berikut :

1. Email: csrsudkefamenanu@gmail.com
2. Telepon : 081239115603
3. Sms : 081239115603
4. Ruangan pengaduan: Unit pelayanan masing-masing atau melalui Public Relation (PR)
5. Pengguna Layanan dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduan pada kanal SP4N-LAPOR! melalui SMS ke 1708 dengan format TIMOR TENGAH UTARA (spasi) Isi Pengaduan dan
6. Melalui website www.ttu.lapor.go.id. atau www.lapor.go.id